

PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DALAM MUSYAWARAH DESA DI DESA KELAMBIR 5 KECAMATAN HAMPARAN PERAK KABUPATEN DELI SERDANG

Aini Zahra¹, Zahran Queena Effendy², Dewi Sartika Sinaga³, Erti Eriyanti Sinaga⁴, Dea Camelia Girsang⁵

ainizahra.3251111024@mhss.unimed.ac.id¹, queena.3251111035@mhss.unimed.ac.id²,
dewisinaga.3252411042@mhss.unimed.ac.id³, hertisinaga.3252411026@mhss.unimed.ac.id⁴,
deacgirsang.3252411045@mhss.unimed.ac.id⁵

Universitas Negeri Medan

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis partisipasi politik perempuan dalam Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Kelambir 5, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Fokus kajian mencakup bentuk keterlibatan perempuan (prosedural dan substantif), hambatan serta relasi kuasa lokal, dan akomodasi usulan perempuan dalam RKPDDes dan APBDes. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur terhadap lima informan yang dipilih secara purposif, dilengkapi studi pustaka dan dokumentasi, serta dianalisis dengan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran perempuan tinggi (sekitar 170 dari 200 undangan pada forum sosialisasi politik dan 3 dari 9 anggota BPD), tetapi pengundangan bersifat selektif menurut isu dan peran perangkat desa perempuan terpusat pada fungsi administratif. Perempuan menunjukkan keberanian politik informal ketika menuntut keadilan dalam penyaluran bantuan sosial, namun tidak ditemukan klientelisme terbuka berupa pertukaran dukungan suara. Usulan perempuan diakomodasi dengan baik pada bidang Posyandu, PKK, dan pelatihan keterampilan, tetapi perempuan lebih berperan sebagai pelaksana (implementer) daripada perencana (planner) anggaran. Keberlanjutan partisipasi substantif masih bergantung pada kemauan politik pemerintah desa karena belum ada Peraturan Desa tentang Penganggaran Responsif Gender.

Kata Kunci: Partisipasi Politik Perempuan, Musyawarah Desa, Demokrasi Deliberatif, Patronase, Penganggaran Responsif Gender.

Abstract: This study analyzes women's political participation in Village Deliberation (Musdes) and Village Development Planning Deliberation (Musrenbangdes) in Kelambir 5 Village, Hamparan Perak District, Deli Serdang Regency. It examines the forms of women's involvement (procedural and substantive), the barriers and local power relations they face, and the extent to which women's proposals are accommodated in the Village Work Plan (RKPDDes) and Village Budget (APBDes). A descriptive qualitative approach with a case study design was used. Data were collected through semi-structured in-depth interviews with five purposively selected informants, supplemented by literature review and documentation, and analyzed using the Miles and Huberman model. The findings show that women's attendance is high (about 170 of 200 invitees at a political socialization forum, and 3 of 9 members of the Village Consultative Body), yet invitations are issued selectively according to the issue at hand, and female village officials are mostly confined to administrative tasks. Women display informal political agency when demanding fairness in social assistance distribution, although no open clientelism in the form of vote-for-aid exchange was found. Women's proposals are well accommodated in health posts (Posyandu), PKK activities, and skills training, but women act more as implementers than as budget planners. The sustainability of substantive participation still depends on the political will of village authorities because no village regulation on gender-responsive budgeting exists.

Keywords: Women's Political Participation, Village Deliberation, Deliberative Democracy, Patronage, Gender-Responsive Budgeting.

PENDAHULUAN

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kedudukan desa di Indonesia berubah cukup mendasar. Desa tidak lagi sekadar sasaran program pembangunan pemerintah pusat, melainkan diakui sebagai satuan pemerintahan yang berhak mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai setempat. Salah satu wujudnya adalah Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), yang dimaksudkan menjadi wadah bagi warga untuk ikut menentukan arah pembangunan, penggunaan anggaran, dan program pemberdayaan secara terbuka dan akuntabel (Budiarti, 2022).

Idealnya, forum musyawarah menjadi ruang bertukar pendapat yang setara, dan aturan tentang keterwakilan perempuan telah disediakan agar kebutuhan kelompok perempuan masuk ke dalam kebijakan desa. Namun, adanya aturan belum tentu diikuti oleh keterlibatan yang berpengaruh. Perempuan dapat hadir dan tercatat dalam daftar peserta, tetapi pendapat mereka belum tentu ikut menentukan keputusan akhir (Hasibuan & Warnisyah, 2024). Jarak antara yang diharapkan (*das sollen*) dan yang terjadi di lapangan (*das sein*) inilah yang menjadi pangkal persoalan penelitian ini.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa partisipasi perempuan di desa kerap berhenti pada tahap simbolis. Johny dan Fernandus (2025) menemukan bahwa kehadiran perempuan dalam Musrenbang di Distrik Obaa, Kabupaten Mappi, mencapai 66%, tetapi usulan yang benar-benar terakomodasi kurang dari 30%. Kajian lain menemukan bahwa forum desa dapat dimanfaatkan elit lokal untuk menjaga dukungan, misalnya melalui pembagian bantuan yang dikaitkan dengan kesetiaan politik, sehingga warga, termasuk perempuan, ditempatkan sebagai penerima yang pasif (Ngenana & Harahap, 2026). Hambatan internal (kurang percaya diri, terbatasnya akses informasi anggaran, beban rumah tangga) dan eksternal (pandangan patriarkal, minimnya pendidikan politik) turut mempersempit ruang gerak perempuan (Johny & Fernandus, 2025; Budiarti, 2022). Di Kabupaten Deli Serdang, Pakpahan dan Hodriani (2025) menunjukkan bahwa Musrenbang dan alokasi Dana Desa dapat menggerakkan program pemberdayaan perempuan, tetapi fokusnya pada kesejahteraan ekonomi, bukan pada kualitas pengaruh perempuan dalam pengambilan keputusan.

Wawancara awal di Desa Kelambir 5 memberi gambaran yang tidak sepenuhnya sejalan dengan temuan-temuan tersebut. Perangkat desa dan peserta perempuan menyampaikan bahwa usulan perempuan didengar dan ditindaklanjuti, serta bantuan yang diterima tidak disertai tuntutan balas jasa politik. Meski begitu, seorang kepala dusun menjelaskan bahwa perempuan tidak selalu diundang ke setiap musyawarah, melainkan terutama ketika topik menyangkut kepentingan perempuan. Keterlibatan perempuan juga lebih terlihat pada peran pelaksana, seperti pendataan warga dan penyaluran bantuan. Kehadiran perempuan tampak tinggi: pada kegiatan sosialisasi partai politik, sekitar 170 dari 200 orang yang diundang adalah perempuan. Akan tetapi, belum jelas apakah suara mereka diperhitungkan sama besar ketika keputusan desa diambil, khususnya dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes).

Celah penelitian terletak pada kenyataan bahwa studi terdahulu umumnya membahas partisipasi perempuan, hambatan, dan patronase secara terpisah. Artikel ini menggabungkan ketiganya dalam satu kasus, yaitu Musyawarah Desa di Desa Kelambir 5. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: (1) bagaimana bentuk keterlibatan perempuan, prosedural maupun substantif, dalam Musyawarah Desa; (2) bagaimana hambatan dan relasi antara tokoh atau perangkat desa dengan warga, termasuk dalam penyaluran bantuan, memengaruhi daya tawar perempuan; dan (3) sejauh mana usulan perempuan diakomodasi dalam RKPDDes, APBDDes, dan program desa. Bagi mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, persoalan ini penting karena menyangkut praktik nyata nilai musyawarah dan kesetaraan warga negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif empiris dengan pendekatan studi kasus dan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan memahami pengalaman dan makna yang dirasakan pelaku di satu desa, bukan mengukur atau menggeneralisasi (Sugiyono, 2013). Peneliti sendiri menjadi instrumen utama (human instrument). Penelitian dilaksanakan di Desa Kelambir 5, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, pada 22 September 2026. Lokasi dipilih karena (1) desa ini rutin menyelenggarakan Musyawarah Desa yang melibatkan perempuan melalui PKK dan kader kesehatan, (2) masyarakatnya beragam suku dan berada di antara kawasan perkebunan dan permukiman, dan (3) lokasi dapat dijangkau peneliti.

Informan ditentukan secara purposif, yaitu orang yang paling mengetahui dan terlibat dalam pelaksanaan Musyawarah Desa. Lima informan dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Profil Informan Penelitian

No	Nama	Usia	Jabatan/Peran	Durasi	Kategori
1	Ibu Hedian	40 tahun	Warga aktif/peserta Musdes	Sejak 2008 (± 18 tahun)	Perempuan peserta musyawarah
2	Fidya Umayirah	-	Kasi Pemerintahan Desa	± 6 tahun	Perangkat desa
3	Majwah	51 tahun	Kepala Dusun B	± 12 tahun	Perangkat desa (kewilayahan)
4	Ridwan Silitonga	44 tahun	Sekretaris Desa	-	Perangkat desa/kelembagaan BPD
5	Usli	58 tahun	Kepala Dusun	-	Perangkat desa/tokoh masyarakat

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam semi-terstruktur dan observasi (bila memungkinkan); data sekunder berupa jurnal, buku, peraturan perundang-undangan, penelitian terdahulu, dan dokumen desa. Instrumen meliputi pedoman wawancara, lembar observasi, lembar dokumentasi, serta alat bantu (perekam suara, buku catatan, kamera) yang digunakan dengan izin informan. Konsep utama didefinisikan secara operasional: partisipasi prosedural (pemenuhan syarat kehadiran), partisipasi substantif (keterlibatan yang memengaruhi isi dan hasil keputusan), hambatan partisipasi, relasi patronase dan klientelisme, serta akomodasi usulan perempuan dalam dokumen dan program desa.

Analisis data dilakukan secara induktif dengan model Miles dan Huberman (1994): reduksi data (pengodean dan pengelompokan ke dalam empat tema: bentuk partisipasi, hambatan, patronase, dan akomodasi usulan), penyajian data (narasi, kutipan wawancara, dan tabel), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber (membandingkan keterangan perempuan peserta, perangkat desa, BPD, dan tokoh masyarakat) dan triangulasi teknik (mencocokkan wawancara dengan observasi dan dokumen desa). Jawaban yang berbeda antarinforman dicatat dan dibahas sebagai bagian temuan.

PEMBAHASAN

1. Antara Kehadiran Prosedural dan Keterlibatan Substantif

Keterlibatan perempuan di Desa Kelambir 5 memperlihatkan dua sisi: kehadiran fisik yang tinggi, tetapi ruang menyuarakan pendapat yang masih terbatas. Menurut Kepala Dusun B, Majwah (51 tahun), perempuan diundang ke Musdes dan Musrenbangdes secara selektif berdasarkan isu. Mereka dilibatkan secara khusus ketika agenda berkaitan dengan isu domestik, kesehatan, atau

pemberdayaan perempuan. Pola ini secara tidak langsung memperkuat pemisahan peran gender dalam kebijakan publik, karena isu makro seperti infrastruktur fisik dan strategi ekonomi desa cenderung dikuasai laki-laki (Budiarti, 2022; Johnny & Fernandus, 2025).

Sebaliknya, Ibu Hedian (40 tahun), yang mengikuti Musdes sejak 2008, menilai usulan perempuan tentang pembinaan, pelatihan keterampilan, dan fasilitas Posyandu selalu didengar, dibahas, dan dimasukkan ke dalam RKPDes. Ia memperoleh izin keluarga dan hubungan baik dengan perangkat desa sehingga tidak merasakan hambatan pribadi maupun budaya. Meski demikian, dalam kacamata demokrasi deliberatif (Habermas, 1989) dan tangga partisipasi (Arnstein, 1969), diterimanya usulan tersebut masih mendekati tokenism, sebab usulan itu dapat diakomodasi karena tidak mengganggu alokasi anggaran utama desa yang dikuasai elit lokal (Pakpahan & Hodriani, 2025).

Peran perangkat desa perempuan bersifat administratif. Kasi Pemerintahan, Fidyha Umayirah, menyampaikan bahwa ia jarang berpendapat langsung dalam musyawarah terbuka karena bertugas mencatat notulen, mengurus daftar hadir, dan menyiapkan perlengkapan acara. Walaupun keterwakilan perempuan dalam struktur desa terpenuhi secara jumlah, pembagian kerja berdasarkan gender masih menempatkan perempuan sebagai pendukung operasional, bukan pelaku deliberasi yang aktif (Hasibuan & Warnisyah, 2024; Ngenana & Harahap, 2026). Perbandingan partisipasi prosedural dan substantif dirangkum pada Tabel 2.

Tabel 2. Perbandingan Partisipasi Prosedural dan Substantif Perempuan

Dimensi	Partisipasi Prosedural (kehadiran)	Partisipasi Substantif (pengaruh)
Mekanisme undangan	Dibagikan melalui Kepala Dusun; kehadiran tinggi pada agenda sosial	Selektif; perempuan dipanggil pada isu yang menyangkut perempuan
Peran dalam forum	Mengisi daftar hadir, menjaga kuorum, mengurus notulen	Mengusulkan program pelatihan, kesehatan, dan pembinaan
Daya tawar anggaran	Ikut mengesahkan APBDes bersama-sama	Pembahasan terbatas pada porsi belanja bidang perempuan/domestik
Kontrol kelembagaan	3 anggota perempuan BPD memenuhi syarat kuorum	Evaluasi kualitatif atas usulan perempuan oleh BPD sebelum ditetapkan

Sekretaris Desa, Ridwan Silitonga (44 tahun), menjelaskan bahwa BPD menempatkan 3 perempuan dari 9 anggota (33,3%), yang dinilai mampu mengawal aspirasi perempuan dan memenuhi kuorum karena Musdes tidak dapat dilaksanakan bila anggota BPD yang hadir kurang dari 7 orang. Namun, aturan kuorum lebih menjamin keabsahan hukum keputusan daripada perdebatan yang kritis dan setara (Milbrath, 1965; Budiarti, 2022). Penilaian BPD terhadap kualitas partisipasi juga masih administratif, yakni diukur dari tersedianya alokasi anggaran tanpa menilai apakah program tersebut mengubah posisi tawar perempuan (Arnstein, 1969; Pakpahan & Hodriani, 2025).

2. Relasi Kuasa, Mobilisasi Massa, dan Penyaluran Bantuan Sosial

Kepala Dusun Usli (58 tahun) memberi sudut pandang yang lebih kritis. Menurutnya, kelompok perempuan (PKK, posyandu, perwitan) adalah yang paling responsif dan paling banyak hadir dalam mobilisasi politik: dari 200 undangan pada forum sosialisasi, 170 yang hadir adalah perempuan (85%) dan laki-laki hanya 30 orang. Angka ini menunjukkan bahwa elit desa memandang perempuan sebagai pengumpul massa yang efektif (Scott, 1972). Mobilisasi dimungkinkan oleh jaringan sosial perempuan di akar rumput, seperti perwitan dan pengajian, yang memiliki ikatan erat dan kepatuhan tinggi terhadap imbauan tokoh setempat (Safitri et al., 2025). Namun, besarnya kehadiran tersebut belum sebanding dengan daya tawar mereka dalam menentukan prioritas pembangunan; kehadiran lebih sering dipakai memenuhi legitimasi kegiatan sosialisasi atau

kampanye tokoh politik tertentu (Ngenana & Harahap, 2026).

Pada penyaluran bantuan sosial, warga perempuan sangat vokal. Menurut Usli, ibu-ibu tidak ragu memprotes bersama-sama dan mendatangi kantor desa beramai-ramai ketika paket bantuan (beras cadangan pangan Bulog dan sembako) berbeda antarwarga. Protes ini sering muncul karena warga belum memahami bahwa penetapan data penerima berasal dari lembaga pusat/Bulog, bukan hasil pendataan internal kantor desa. Hal ini mencerminkan terbatasnya transparansi dan akses informasi di tingkat dusun, sehingga protes massa dianggap sebagai satu-satunya jalur efektif (Budiarti, 2022; Johny & Fernandus, 2025). Pola keterlibatan perempuan pada tiga arena dibandingkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Pola Keterlibatan Perempuan pada Berbagai Arena Interaksi

Arena	Karakteristik partisipasi perempuan	Aktor utama	Respons pemerintah/elit desa
Musyawarah Desa/Musrenbangdes	Deliberatif secara kekeluargaan, menerima hasil, pasif-konformis	BPD, Kepala Desa, Kasi Pemerintahan	Menyediakan tempat, mencatat usulan, mengesahkan RKPDes
Penyaluran bantuan sosial	Reaktif, konfrontatif, menuntut keadilan redistributif	Kelompok ibu-ibu dusun, perwiran	Menjelaskan asal data kuota (Bulog) dan membagikan bantuan lewat Kadus
Pendataan dan mobilisasi lapangan	Operasional-administratif, pendata "dari perempuan untuk perempuan"	Kader PKK, kader kesehatan, petugas dusun	Mengandalkan kader perempuan karena dinilai aktif dan mudah diarahkan

Ibu Hedian dan Fidyah Umayirah sama-sama menyatakan bahwa bantuan yang diterima tidak disertai tuntutan balas budi politik. Dengan demikian, klientelisme terbuka berupa pengerahan suara dengan imbalan langsung tidak terkonfirmasi; yang tampak adalah patronase implisit, yakni kepatuhan warga dijaga lewat pemberian peran-peran operasional desa (Scott, 1972; Ngenana & Harahap, 2026). Aksi ibu-ibu mendatangi kantor desa juga menunjukkan keberanian politik informal (informal political agency) yang mematahkan anggapan bahwa perempuan perdesaan pasif sepenuhnya (Johny & Fernandus, 2025). Partisipasi perempuan bersifat dinamis: konformis dalam Musdes, tetapi konfrontatif pada isu kesejahteraan langsung (Budiarti, 2022).

3. Akomodasi Aspirasi Perempuan dalam RKPDes/APBDes

Menurut Kadus Majwah, pemerintah desa secara konsisten menindaklanjuti usulan perempuan, terutama pelayanan kesehatan balita dan lansia (Posyandu), kegiatan PKK, dan pelatihan keterampilan. Namun, pelembagaannya bersifat khas: perempuan diposisikan sebagai "tulang punggung" operasional. Pemerintah desa sangat bergantung pada kader perempuan untuk pendataan warga dan pelaksanaan bantuan sosial; Kadus Majwah menilai perempuan lebih aktif, disiplin, dan mudah diarahkan dalam tugas pendataan dibandingkan laki-laki.

Kondisi ini mencerminkan pemberdayaan fungsional: partisipasi substantif diukur dari tenaga dan waktu yang diberikan perempuan untuk menyelesaikan program desa (Pakpahan & Hodriani, 2025). Perempuan memiliki ruang luas sebagai pelaksana (implementer), tetapi ruang memimpin perencanaan strategis (planner) dan mengawasi dana desa masih dikuasai elit laki-laki (Johny & Fernandus, 2025; Hasibuan & Warnisyah, 2024). Beban ganda sebagai pengurus rumah tangga sekaligus petugas lapangan dijalani tanpa kompensasi finansial memadai dan lebih didorong kesukarelaan serta ikatan sosial.

Anggaran bidang pemberdayaan perempuan dan kesehatan keluarga disediakan setiap tahun, tetapi nilainya relatif kecil dibandingkan pembangunan infrastruktur fisik. Menurut Sekretaris Desa

dan Kasi Pemerintahan, keterlibatan perempuan dalam pembahasan APBDes lebih berupa penyampaian daftar kebutuhan sektoral, bukan penentuan arah keuangan desa secara makro. Karena belum ada Peraturan Desa tentang Penganggaran Responsif Gender, keberlanjutan partisipasi substantif sangat bergantung pada kemauan politik (political will) Kepala Desa dan BPD yang sedang menjabat (Budiarti, 2022; Ngenana & Harahap, 2026).

KESIMPULAN

Pertama, keterlibatan perempuan dalam Musdes dan Musrenbangdes di Desa Kelambir 5 bersifat ganda: partisipasi prosedural tinggi tetapi partisipasi substantif terbatas. Kehadiran perempuan didorong sistem undangan melalui Kepala Dusun dan terpenuhinya keanggotaan perempuan di BPD (33,3%), tetapi pengundangan bersifat selektif menurut isu, dan peran perangkat desa perempuan terpusat pada administrasi dan notulen.

Kedua, terdapat relasi kuasa yang timpang: mobilisasi fisik perempuan yang tinggi (85% pada forum sosialisasi) belum diimbangi kekuasaan menentukan prioritas pembangunan. Perempuan menunjukkan keberanian menuntut keadilan dalam penyaluran bantuan sosial, dipicu keterbatasan informasi tentang mekanisme pendataan. Klientelisme politik terbuka tidak ditemukan, meskipun patronase implisit melalui pemberian peran operasional teridentifikasi.

Ketiga, aspirasi perempuan dalam RKPDes dan APBDes diakomodasi baik untuk usulan sektoral (Posyandu, pelatihan keterampilan, PKK), tetapi perempuan lebih berperan sebagai pelaksana daripada perencana dan pengawas anggaran. Temuan ini menunjukkan pemberdayaan fungsional, bukan kendali warga dalam arti Arnstein (1969).

Saran

1. **Pemerintah Desa Kelambir 5** disarankan menyusun Peraturan Desa tentang Penganggaran Responsif Gender, menjamin kehadiran perempuan pada seluruh tahapan Musdes/Musrenbangdes (termasuk pembahasan infrastruktur dan ekonomi desa), dan meningkatkan keterbukaan data penerima bantuan melalui papan informasi di tingkat dusun.
2. **BPD** disarankan memperkuat fasilitasi dan pengawasan kualitatif terhadap usulan perempuan serta merancang pra-Musdes khusus perempuan (Musrenbang Perempuan) di tingkat dusun.
3. **Organisasi masyarakat sipil dan akademisi** disarankan menyelenggarakan pendampingan dan pendidikan politik bagi perempuan, terutama literasi APBDes, advokasi publik, dan kepemimpinan politik.
4. **Peneliti selanjutnya** disarankan menggunakan metode kuantitatif atau campuran untuk mengukur proporsi anggaran responsif gender di seluruh desa se-Kecamatan Hamparan Perak serta dampak jangka panjang keanggotaan perempuan di BPD terhadap indeks pembangunan gender desa.

Keterbatasan penelitian. Penelitian ini hanya melibatkan lima informan pada satu desa dan satu waktu pengambilan data, sehingga temuan bersifat kontekstual dan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Juliana Ivana, S.Sos., M.A.P. selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Politik dan Demokrasi, serta kepada Pemerintah Desa Kelambir 5 dan seluruh informan yang telah bersedia diwawancarai.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224.
- Budiarti, N. (2022). Perempuan dan musyawarah desa: Analisis partisipasi politik di Sumatera Utara. *Jurnal Politik Indonesia*, 9(1), 34–56.
- Habermas, J. (1989). *The structural transformation of the public sphere*. MIT Press.
- Hasibuan, A. T. A., & Warnisyah, E. (2024). Peran perempuan dalam kesetaraan gender di partai politik (Studi di Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan). *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(4), 1150–1158.
- Hodriani, H., Sinaga, R., & Siregar, M. (2024). Optimalkan kesehatan keluarga: Pendampingan TPK dalam peningkatan gizi dan pencegahan stunting di Desa Kelambir Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Abdi Insani*, 11(2), 1115–1126.
- Johny, J. J., & Fernandus, L. S. (2025). Partisipasi perempuan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSREMBANG) Distrik Obaa Kabupaten Mappi. *JEMSI: Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 7(1), 930–941.
- Milbrath, L. W. (1965). *Political participation: How and why do people get involved in politics?* Rand McNally.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.
- Ngenana, N., & Harahap, M. I. (2026). Partisipasi politik perempuan studi fenomenologi di Desa Sumber Melati Diski Kecamatan Sunggal. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 5(3), 1247–1259.
- Pakpahan, R. E. D., & Hodriani, H. (2025). Integrasi pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Ujung Serdang, Kabupaten Deli Serdang. *JSEH (Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora)*, 11(2), 127–136.
- Safitri, Y., Harahap, M. I., & Warnisyah, E. (2025). Analisis relasi sosial ekonomi terhadap partisipasi politik perempuan tahun 2024 di Kabupaten Langkat. *Jurnal Yaqzhan: Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan*, 11(1), 197–214.
- Scott, J. C. (1972). Patron-client politics and political change in Southeast Asia. *American Political Science Review*, 66(1), 91–113.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.